



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024**

Pemohon : **Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan** (sebagai Pemantau Pemilihan, dalam hal ini diwakil oleh: Muhamad Arifin selaku koordinator)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

Pihak Terkait : **Hj. Erna Lisa dan Wartono**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1)

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan,

dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.08 WIB yang pada pokoknya terjadi penyelenggaraan pemilukada yang tidak sesuai ketentuan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sehingga menyebabkan suara pemilih tidak dihitung sebagai suara yang sah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024), membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih, memohon agar suara tidak sah ditetapkan dan dihitung sebagai suara “kolom kosong”, dan memohon agar dilakukan pemilihan ulang.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024, bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.08 WIB. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, menurut Mahkamah, sebelum Mahkamah menilai secara menyeluruh mengenai kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai lembaga pemantau pemilihan, maka terlebih dahulu Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 yang menyatakan pada pokoknya pemantau pemilihan hanya dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sepanjang dalam pemilihan tersebut hanya terdapat satu pasangan calon. Untuk itu, pemilihan kepala daerah di mana hanya terdapat satu pasangan calon, harus dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda dengan pemilihan yang diikuti oleh pasangan calon lebih dari satu sebagai peserta pemilihan. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, inti persoalan dalam permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah mengenai apakah pelaksanaan pemilihan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan tata cara atau mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon atau pemilihan dengan pasangan calon lebih dari satu. Dengan perkataan lain, tanpa menjawab pokok permasalahan tersebut, belum dapat ditentukan apakah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 termasuk dalam kategori pemilihan dengan satu pasangan calon atau bukan. Hal ini menjadi penting ditegaskan sebelum menilai mengenai kedudukan hukum Pemohon yang mengklasifikasikan dirinya sebagai pemantau pemilihan, karena sifat atau mekanisme pelaksanaan pemilihan tersebut merupakan salah satu syarat yang menentukan apakah suatu lembaga pemantau pemilihan dapat menjadi pemohon dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau tidak. Mahkamah menilai bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah terdapat kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan ketidakpastian bentuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga menyebabkan tidak dapat dipertimbangkannya kedudukan hukum Pemohon secara menyeluruh. Berkenaan dengan adanya ketidakpastian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 UU 10/2016 maupun syarat formil Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024. Dengan demikian, untuk dapat menyelesaikan kondisi atau kejadian khusus dimaksud dan mengatasi terjadinya ketidakpastian hukum dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, telah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara sehingga tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon. Menurut Pemohon, Termohon menghilangkan hak pilih (*right to vote*) warga Kota Banjarbaru, dan sejatinya tidak ada "pemilihan" dalam Pemilukada Kota Banjarbaru karena mekanisme yang dipilih dan diterapkan Termohon mengakibatkan sejumlah anomali yang melanggar prinsip pemilihan umum;

Telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan, sejak tanggal 31 Oktober 2024, pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Hj. Erna Lisa Halaby selaku calon walikota dan Wartono selaku calon wakil walikota, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon melalui Keputusan KPU

Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024. Dalam konteks pemilihan umum, peserta pemilihan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ketika telah mendapatkan suara sah terbanyak, di mana suara sah terbanyak tersebut merupakan perwujudan dari pilihan yang telah diberikan oleh pemilih yang berhak memberikan suaranya. Dalam hal ini, pemilih memberikan suaranya dengan memilih salah satu pasangan calon dengan tujuan agar perolehan suaranya mencukupi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian, pada prinsipnya dalam suatu pemilihan harus terdapat sejumlah peserta pemilihan (dua atau lebih) yang berkontestasi untuk mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sebagai syarat agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Konsep ini tentunya tidak akan dapat diterapkan apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon sebagai peserta yang dapat dipilih. Meskipun demikian, secara yuridis pemilihan yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Berkenaan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah tersebut, Pasal 54C UU 10/2016 mengatur mengenai syarat atau kondisi di mana pemilihan kepala daerah diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon.

Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota". Dalam pertimbangan putusan tersebut, meskipun Putusan *a quo* berlaku sejak diucapkan, namun dinyatakan bahwa desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029. Kedua Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya menegaskan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah.

Pemilukada dapat tetap diselenggarakan meskipun hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Dalam hal ini, Pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan pilihan terakhir apabila penyelenggara telah mengupayakan secara maksimal berkenaan dengan kepesertaan pasangan calon, namun pasangan calon yang memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan hanya 1 (satu) pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pemilih tetap memiliki hak suara atas terpilihnya pasangan calon tersebut, maka ketentuan tersebut mensyaratkan agar pemilihan dilakukan dengan mekanisme khusus, yakni dengan menggunakan surat suara khusus yang menyertakan "kolom kosong" di samping kolom berisikan nama dan nomor urut pasangan calon peserta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016. Ketentuan ini bersifat khusus, karena hanya diberlakukan apabila dalam pemilukada tersebut hanya terdapat satu pasangan calon selaku peserta pemilihan. Perolehan suara yang memilih "kolom kosong" ini kemudian harus diartikan sebagai pilihan lain selain memilih pasangan calon tunggal yang menjadi peserta pemilihan dan merupakan perwujudan hak pilih dari pemilih yang tidak setuju atau menolak terpilihnya calon tunggal tersebut. Mekanisme dan tata cara ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Mekanisme inilah yang menjamin adanya "pemilihan" dan "kontestasi" dalam penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sehingga hak pemilih untuk memberikan suara dalam penerapan prinsip *one man, one vote, one value* dapat terwujud ketika pemilih dapat "memilih" meskipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Nilai atau makna dari suara yang memilih "kolom kosong" diatur pula dalam Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, sehingga pemilihan tersebut harus diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan

jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan apabila perolehan suara tersebut tidak mencukupi [vide Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016];

Sebagaimana telah terungkap pula dalam persidangan, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, meskipun pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan hanya terdiri dari satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun telah ternyata pemungutan suara diselenggarakan dengan menggunakan surat suara yang belum diganti, dan masih terdapat kolom berisi nomor urut serta nama dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan (diskualifikasi) pada surat suara tersebut. Termohon selanjutnya menerapkan Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 dalam pemungutan dan penghitungan suara sehingga mengakibatkan surat suara yang dicoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Penerapan mekanisme ini tentunya memiliki implikasi yang bertentangan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Di mana dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, terdapat kolom kosong tidak bergambar selain kolom yang memuat pasangan calon. Suara yang memilih atau mencoblos pada kolom kosong tersebut kemudian dihitung sebagai suara sah untuk kolom kosong, yang angkanya kemudian dikontestasikan dengan perolehan suara sah pasangan calon tunggal. Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Fakta hukum ini telah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan adanya anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah. Dalam batas penalaran yang wajar, setiap pemilukada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diperlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016;

Dalam kerangka penerapan prinsip demokrasi konstitusional, kepentingan Termohon dalam menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya. Hak ini tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberikan suara, namun lebih dari itu, meliputi hak untuk memberikan suara yang bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme *one man, one vote, one value* atau satu pemilih dinilai sebagai satu suara dan suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilukada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut, menyebabkan dalam Pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat “pilihan yang bermakna”. Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan.

Pelaksanaan pemilihan dengan “pilihan” untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau suara menjadi suara tidak sah merupakan pemilihan yang sesungguhnya tanpa “pilihan” atau pemilihan tanpa kontestasi dan hal ini telah nyata-nyata merenggut hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bermakna dan memiliki nilai suara, padahal hak untuk memberikan suara atau hak untuk memilih merupakan penerapan langsung hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal

18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum yang diterapkan demikian, sesungguhnya bukanlah pelaksanaan pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan tidak dapat dibenarkan. Hilangnya nilai dan makna dari pilihan yang diberikan oleh pemilih menyebabkan terjadinya pengurangan atau penghilangan peran dari pemilih dalam keterpilihan pasangan calon sehingga dapat dikatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya belum atau tidak terjadi. Selain itu, pemilihan yang dilaksanakan demikian, merupakan bentuk pemilihan di mana kepala daerah tidak dipilih secara demokratis sehingga nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga haruslah dibatalkan;

Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara. Untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi hak pemilih dalam memberikan suaranya, maka kejadian khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari “gangguan lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU 1/2015, sehingga dengan adanya “gangguan lainnya” tersebut, seharusnya pemungutan suara dapat ditunda sebagai pemilihan lanjutan hingga tersedianya surat suara yang sesuai. Jikapun Termohon beralasan tidak melakukan penundaan atau menyelenggarakan Pemilihan lanjutan dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 dikarenakan salah satunya melanggar tahapan serta keserentakan pelaksanaan pemilukada tahun 2024, Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak akan terikat dengan ketentuan berkenaan dengan tahapan dan keserentakan tersebut, apabila masih terdapat kondisi khusus yang secara hukum dapat dibenarkan;

Untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara dengan 1 (satu) pasangan calon, yaitu antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan “kolom kosong” sesuai dengan ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016 dan Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena PSU dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam rangkaian pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024, maka model surat suara yang dipakai masih menggunakan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 sebelum pemaknaannya diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 54D UU 10/2016, suara yang mencoblos pada “kolom kosong” haruslah dihitung sebagai jumlah suara sah yang memilih tidak setuju terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana seharusnya diterapkan dalam mekanisme penghitungan suara dalam pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah oleh karena dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah nyata-nyata terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilukada. Dengan demikian, persoalan formal berkenaan kedudukan hukum Pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau

mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah, khusus dalam perkara *a quo* untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau perwujudan “kolom kosong” sebagai salah satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu, sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pilih untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Terlebih lagi, secara faktual dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya “kolom kosong” sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bertindak sebagai “pihak” yang dapat mewakili “kolom kosong”, *in casu* pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini, kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting artinya dalam menentukan posisinya sebagai pemantau, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan, “Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar”, sehingga posisi pemantau pemilihan menjadi tidak dapat dipastikan jika pada faktanya Termohon tidak mengakomodir kolom kosong dalam pemilihan. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil Pemohon selaku pemantau pemilihan dalam perkara *a quo*. Penilaian kedudukan hukum ini bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan atau penyelenggara, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan mempertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan memastikan persoalan serupa tidak akan terulang lagi. Sebagaimana yang telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyaratan formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemilukada. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat kualifikasi kedudukan hukum Pemohon selaku pemantau pemilihan sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selain itu, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa telah terjadi kondisi atau kejadian khusus sehingga rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 tidak dapat dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar karena mengandung ketidakpastian dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional pilih yang telah memberikan suaranya, di mana Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 dimaksud harus dinyatakan batal maka dalam hal ini menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keterpenuhan syarat Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sehingga harus dikesampingkan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah terdapat kondisi atau kejadian khusus sehingga penting bagi Mahkamah melalui putusan ini untuk memerintahkan KPU Kota Banjarbaru yang berada di bawah supervisi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.